



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 100 /2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024-2044**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyebutkan pada pokoknya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun;
 - b. bahwa Tahun 2018 merupakan masa periodik 5 (lima) Tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2034 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
 - c. bahwa rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/80/2019 adalah Rekomendasi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
 - d. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 Ha sebagai Kawasan Hutan;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II tanggal 22 Nopember 2023;

4. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/100/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034;
5. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/80/2019 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan pengarahan kepada Tim Teknis dalam Pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044;
 2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Teknis; dan
 3. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
 - b. Tim Teknis bertugas :
 1. mempersiapkan administrasi kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan penyusunan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044;
 2. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044;
 3. melakukan evaluasi dan memberikan saran/masukan perbaikan kepada Pihak Ketiga pelaksana Penyusunan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044 (Tenaga Ahli/ Konsultan Individual), yaitu konsep rencana dan rencana perubahan RTRW Kabupaten (materi teknis) beserta album peta, naskah akademik Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kabupaten Barito Selatan;
 4. merumuskan rencana terpilih menjadi muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044;

5. melaksanakan FGD, konsultasi publik;
6. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044;
7. melakukan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan sampai dengan penetapan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW baik di lingkup Tim Penyusun RTRW baik di lingkup Tim Penyusun Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044 maupun dengan DPRD Kabupaten yang melibatkan masyarakat; dan
8. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Tim Pengarah.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Tenaga Ahli Geodesi/Pemetaan (Konsultan Individual).
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari dan berakhir dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2044.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala BAPPEDA LITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 100 /2024

TANGGAL : 3 April 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024-2044**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	<u>TIM PENGARAH</u>	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan	Anggota

1	2	3
17.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	
19.	Plt. Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Barito Selatan	Anggota
26.	Camat Dusun Selatan	Anggota
27.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
28.	Camat Karau Kuala	Anggota
29.	Camat Dusun Utara	Anggota
30.	Camat Dusun Hilir	Anggota
31.	Camat Jenamas	Anggota
32.	Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kab. Barito Selatan	Anggota
33.	Kepala KPHL Gerbang Barito	Anggota
34.	Kepala KPHP Barito Hilir	Anggota
II.	<u>TIM TEKNIS</u>	
1.	Kabid Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Cacailia,ST / Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota
5.	Briantino, S.AP / Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota

1	2	3
6.	Evan Juliansyah, SE / Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	SHARIF AGUNG, S.Hut / Pengelola Data pada KPHL Barito Hilir	Anggota
8.	Yuramil, SP / Penata Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Agustinus Prasetio, S.Si / Surveyor Pemetaan Pertama Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Muarifiani / Pengelola Data pada KPHL Gerbang Barito	Anggota
11.	Royani / Pengadministrasi Keuangan Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Fretty, S.Si / Tenaga Administrasi Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Hengki, S.Pd / Tenaga Operator Komputer Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Akhmad Hakimi / Tenaga Administrasi Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN